



P U T U S A N

Nomor : 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **SAMSUL AKMAR.**
Tempat lahir : Kuningan.
Umur / Tgl.lahir : 35 tahun / 5 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manunggal No.60, Rt.013/08, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SLTA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 1 April 2016, No.Sp.Han/32/IV/2016/Sek.Mampang. sejak tanggal : 1 April 2016, sampai dengan tanggal 20 April 2016.;
2. Penuntut Umum tanggal : 18 April 2016.Nomor : B.36610.1.14.3/Euh.I /04/2016. Sejak tanggal : 21 April 2016 s/d 30 Mei 2016.
3. Penuntut Umum tanggal : 26 Mei 2016, Nomor : B-321/0.1.14.3/Euh.2/5/2016; Sejak tanggal : 26 Mei 2016, s/d 14 Juni 2016.
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 01 Juni 2016, No.719/ Pen.Per.Tah/2016/PN.JKT.Sel,sejak tanggal 01 Juni 2016, sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 719/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal. 1 dari 11 Hal Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL AKMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL AKMAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8801 gram,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 Mei 2016 No. Reg. Perkara : PDM-318/ JKTSL/Euh.2/05/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Samsul Akmar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 01.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Mampang Prapatan VII Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi Adyi Wibowo dan saksi Candra Ardiyansyah anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plasti klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Muazeh (DPO) di daerah perempatan Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 223 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8801 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Samsul Akmar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 01.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Mampang Prapatan VII Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh saksi Adyi Wibowo dan saksi Candra Ardiyansyah anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plasti klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Muazeh (DPO) di daerah perempatan Cijantung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan maksud akan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara sabu-sabu tersebut dibakar dan kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) dan terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu , dimana terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 223 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 April 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8801 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
 2. Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Jakarta Selatan Nomor : R/51/IV/Ka/rh.00.04/2016/BNBK-JAKSEL tanggal 11 April 2016, dimana kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu adalah tersangka ats nama Samsul Akmar dapat menjalankan rehabilitasi rawat imp di lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dan pengadilan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : CANDRA ARDIYANSAH**, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta selatan, para saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (saw) plastik bening yang tersimpan dalam 1 (satu) plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam saku sebelah kiri depan celana yang pakai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic kecil bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MU AZEH di perempatan atau lampu merah Cijantung. Jakarta Tiiiur dengan harga sebesar Rp 1.000.000.00 (sate juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki. menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi ijin yang sal dari kementerian kesehatan RI.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **Saksi : ADYI WIBOWO**, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Mampang Prapatan VIII Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan Jakarta selatan, para saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang tersimpan dalam 1 (satu) plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam saku sebelah kiri depan celana yang pakai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic kecil bening Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama MUAZEH di perempatan atau lampu merah Cijantung. Jakarta Tiiuur dengan harga sebesar Rp 1.000.000.00 (sate juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki. menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi ijin yang sal dari kementerian kesehatan RI.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Mampang Prapatan VIII Kel. Tegal Parang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil bening yang tersimpan dalam satu plastic klip kecil bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa didalam saku sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada MUAZEH (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu.juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) plastic klip bening berisi shabu-shabu yang saya beli dari sdr. MUAZEH pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan atau lampu merah Cijantung. Jakarta Timur.
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) palstik klip bening berisi shabu-shabu yang terdakwa beli dari MUAZEH tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki. menyimpan. menguasai atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8801 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **SAMSUL AKMAR** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah disebut sebagai penyalahguna Narkotika karena terdakwa menggunakan narkotika dengan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan sesuai dengan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8801 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Bahwa terdakwa memang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan tujuan terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukanlah untuk diberikan kepada orang lain ;

Dengan demikian unsure ini **telah terbukti** secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkortika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkortika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL AKMAR.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I. bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,8801 gram;**dirampas untuk dimusnahkan..**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal : **10 Agustus 2016**. oleh kami : **KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 578 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN, SH.MH. dan **R. ISWAHYU WIDODO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu : **MOHAMAD ANWAR, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh : **INDRA GUNAWAN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis,

I R W A N, SH.MH.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR, SH.MH.